



PUTUSAN
Nomor 1890 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I WAYAN YUDA LAUTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Kuta, Nomor 04, Lingkungan Pande Mas, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
 2. **I WAYAN HAMBUDIN**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pata Sari, Lingkungan Pande Mas, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
 3. **I MADE ASTAWA**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Kuta, Nomor 04, Lingkungan Pande Mas, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
 4. **I MADE ANTARA, S.E.Ak.**, bertempat tinggal di Jalan Bhineka Jati Jaya, Nomor 62, Lingkungan Pande Mas, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
 5. **I WAYAN GEDE HARIANA**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Kuta, Nomor 04, Lingkungan Pande Mas, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
 6. **I NYOMAN WIRAJAYA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Kuta, Nomor 04, Lingkungan Pande Mas, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr (C) Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rizal Akbar Law Firm, beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, Nomor 169, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **I WAYAN MARI**, bertempat tinggal di Jalan Kubu Anyar, Nomor 22, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. **I WAYAN RAJIN**, bertempat tinggal di Jalan Kubu Anyar, Nomor 34, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Termohon Kasasi I, II, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Putu Alit Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum B.A.R. Law Firm, beralamat di Jalan By Pass Tanah Lot, Nomor 9x (depan Starbucks Coffe Kampoeng Lot Mall), Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024;
3. **I WAYAN ASTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Kubu Anyar, Nomor 20 XX, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. **KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BPN PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna, Nomor 7, Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. **FRANCISCA SHELLIA KARJADI**, bertempat tinggal di Jalan Kartika Plasa, Gang Puspa Ayu, Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa

Hal. 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alfred Simanjuntak, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alfred Simanjuntak & Partners, beralamat di Perkantoran Mitra Matraman, Blok C, Nomor 22, Jalan Matraman Raya, Nomor 148, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk menghentikan semua aktivitas diatas objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek sengketa tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 6 (bidang) tanah, masing-masing:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama: I Wayan

Hal. 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Timur : SHM. 6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM. 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama:

Fransisca Shellia Karjadi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM. Nomor 6541/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Rajin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10285/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM. 6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan Kingkong;

3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel. Kuta, seluas 11.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998 tercatat atas-nama: I Wayan Mari dan I Wayan Mara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Jalan Kubu Anyar;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : SHM.10285, SHM. 10287;

3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik;
- Batas sebelah Timur : SHM.9417/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;

Hal. 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01647n/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Tanah Milik;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : SHM.9416/Kel. Kuta;

4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan awal berupa, Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas (almarhum), sesuai dengan Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik) Punggawa Kepala Distrik Kuta Nomor 95/1956, tanggal 29 Mei 1956, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Ni Sarpi;
- Batas sebelah Timur : Jalan;
- Batas sebelah Selatan : Tanah I Gusti Ngurah Mayun;
- Batas sebelah Barat : Lorong;

Adalah sah milik I Tunas (almarhum);

5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang berhak mewarisi sebidang tanah yang terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan bukti kepemilikan awal berupa Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas-nama I Tunas (almarhum);

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan I Ketut Tunas (almarhum), I Wayan Mari (Tergugat I), I Wayan Mara (almarhum) orang tua Tergugat II, Tergugat III yang telah mengajukan permohonan pengakuan penegasan hak atas sebidang tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Banjar Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,

Hal. 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti awal kepemilikan berupa Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² (dua puluh satu ribu enam ratus meter persegi), dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, Tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi), dan oleh Tergugat V kemudian diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta, seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² yang ber-asal dari sebidang tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan awal berupa, Pipil Nomor 495 dt,

Hal. 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas (almarhum), sesuai dengan Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik) Punggawa Kepala Distrik Kuta Nomor 95/1956 Tanggal 29 Mei 1956, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Ni Sarpi;
- Batas sebelah Timur : Jalan;
- Batas sebelah Selatan : Tanah I Gusti Ngurah Mayun;
- Batas sebelah Barat : Lorong;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan hukum bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Marl seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² dan oleh Tergugat V kemudian diterbitkan 2 (dua) buah sertipikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, Tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² yang ber-asal dari sebidang

Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan awal berupa, Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas (almarhum), adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) Tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m², adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) Tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tanggal 4 Oktober 1994,

Hal. 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m², menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menyatakan hukum bahwa perbuatan I Ketut Tunas (almarhum), I Wayan Mari (Tergugat I), I Wayan Mara almarhum (orang tua Tergugat II dan Tergugat III), yang telah mengajukan pemecahan dan pemindahan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta, seluas 21.600 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari, telah dipecah-pecah dan dilakukan pemindahan serta peralihan hak menjadi sertipikat sebagai berikut:

11.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.660 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Mari, yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 8/2010 Tanggal 29-1-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

11.2. Sertipikat Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama: Fransisca Shellia Karjadi yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2010 Tanggal 29-1-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

11.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Rajin yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 7/2010 Tanggal 29-1-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

Hal. 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



11.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel.Kuta, seluas 11.600 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998, tercatat atas-nama: I Wayan Mari dan I Wayan Mara yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 279 Tanggal 10-08-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Njoman Sutjining, S.H, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

Adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena sangat bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tidak sah menurut hukum;

12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan I Ketut Tunas (almarhum), I Wayan Mari (Tergugat I) dan I Wayan Mara (almarhum) orang tua Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan pemecahan dan pemisahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kuta, seluas 4.700 m² menjadi 2 (dua) buah sertipikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004, tercatat atas-nama: I Wayan Mari yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 279, tanggal 10 Agustus 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Njoman Sutjining, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta dan Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01647/2004, tercatat atas-nama: I Wayan Mari yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 279, Tanggal 10-8-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Njoman Sutjining, S.H, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

Adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak sah menurut hukum;

13. Menyatakan hukum bahwa 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik, masing-masing:

13.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.600 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

– Batas sebelah Utara : Tanah Milik Puri Pemecutan;

Hal. 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM.10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

13.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama:

Fransisca Shellia Karjadi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM. Nomor 6541/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

13.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama I

Wayan Rajin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10285/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan Kingkong;

13.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel. Kuta, seluas 11.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998 tercatat atas-nama: I Wayan Mari dan I Wayan Mara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Jalan Kubu Anyar;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : SHM.10285, SHM. 10287;

13.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik;
- Batas sebelah Timur : SHM.9417/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

13.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m² sesuai

Hal. 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor 01647/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Tanah Milik;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : SHM.9416/Kel. Kuta;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menguasai dan mempergunakan serta menikmati objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari I Tunas, yang berhak mewarisi objek sengketa, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat negara;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian atas kehilangan hak menikmati objek sengketa kepada Para Penggugat, honorarium pengacara, biaya perkara dan kerugian Immaterial kepada Para Penggugat sebesar yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;
18. Menyatakan hukum bahwa penerbitan 6 (enam) buah Sertipikat, masing-masing:
 - 18.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.600 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM.10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

18.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama:

Fransisca Shellia Karjadi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM. Nomor 6541/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

18.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama I

Wayan Rajin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10285/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan Kingkong;

18.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel. Kuta, seluas 11.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998 tercatat atas-nama: I Wayan

Mari dan I Wayan Mara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Jalan Kubu Anyar;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : SHM.10285, SHM. 10287;

18.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004 tercatat atas-nama: I Wayan

Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik;
- Batas sebelah Timur : SHM.9417/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

Hal. 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



18.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01647n/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Tanah Milik;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : SHM.9416/Kel. Kuta

Adalah cacat yuridis dan cacat administrasi, oleh karena itu harus dicoret dan dihapuskan dalam daftar buku tanah pada Kantor Tergugat V;

19. Menghukum Tergugat V untuk menghapuskan dan mencoret dalam daftar buku tanah terhadap objek sengketa;

20. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar ongkos perkara;

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinator*);

Eksepsi Tergugat VI:

1. Eksepsi kewenangan absolut (Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 22 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT DPS, tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Dps, yang dibuat oleh Plh. Panitera Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 22 Juli 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 195/PDT/2024/PT DPS, tanggal 19 September 2024;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding

Hal. 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Termohon Kasasi III dan Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI untuk menghentikan semua aktifitas diatas objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek sengketa tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 6 (bidang) tanah, masing-masing:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : Tanah Milik Puri Pemecutan;
 - Batas sebelah Timur : SHM. 6451/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Selatan : SHM. 10287/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama: Fransisca Shellia Karjadi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Timur : SHM. Nomor 6541/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;

Hal. 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;
- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Rajin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10285/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Timur : SHM. 6451/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Selatan : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Barat : Jalan Kingkong;
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel. Kuta, seluas 11.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998 tercatat atas-nama: I Wayan Mari dan I Wayan Mara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : Gang;
 - Batas sebelah Timur : Jalan Kubu Anyar;
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Batas sebelah Barat : SHM.10285, SHM. 10287;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : Tanah Milik;
 - Batas sebelah Timur : SHM.9417/Kel. Kuta;
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
 - Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01647/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : Gang;
 - Batas sebelah Timur : Tanah Milik;
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
 - Batas sebelah Barat : SHM.9416/Kel. Kuta;
- 4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan bukti

Hal. 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan awal berupa, Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas (almarhum), sesuai dengan Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik) Punggawa Kepala Distrik Kuta Nomor 95/1956, tanggal 29 Mei 1956, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Ni Sarpi;
- Batas sebelah Timur : Jalan;
- Batas sebelah Selatan : Tanah I Gusti Ngurah Mayun;
- Batas sebelah Barat : Lorong;

Adalah sah milik I Tunas (almarhum);

5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang berhak mewarisi sebidang tanah yang terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan bukti kepemilikan awal berupa Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas-nama I Tunas (almarhum);
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan I Ketut Tunas (almarhum), I Wayan Mari (Tergugat I), I Wayan Mara (almarhum) orang tua Tergugat II, Tergugat III yang telah mengajukan permohonan pengakuan penegasan hak atas sebidang tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Banjar Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan bukti awal kepemilikan berupa Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, Tentang Pemberian

Hal. 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² dan oleh Tergugat V kemudian diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta, seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² yang ber-asal dari sebidang tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan awal berupa, Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas (almarhum), sesuai dengan Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik) Punggawa Kepala Distrik Kuta Nomor 95/1956 Tanggal 29 Mei 1956, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Ni Sarpi;
- Batas sebelah Timur : Jalan;
- Batas sebelah Selatan : Tanah I Gusti Ngurah Mayun;
- Batas sebelah Barat : Lorong;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan hukum bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan

Hal. 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mara dan I Wayan Marl seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² dan oleh Tergugat V kemudian diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994, Tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m² yang ber-asal dari sebidang tanah terletak di Jalan Kubu Anyar, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan awal berupa, Pipil Nomor 495 dt, Persil Nomor 71 b, Klas II, seluas 26.300 m² tercatat atas nama I Tunas (almarhum), adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) Tanggal 4 Oktober 1994, Nomor

Hal. 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m², adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan tidak sah menurut hukum;

10. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta seluas 21.600 m² dari luas asal: 26.300 m² setelah diukur menjadi luas: 21.600 m² dan seluas 4.700 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kel. Kuta tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat IV) Tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.148/HM/PENG.H/BPN/P/Bd/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 21.600 m² dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tanggal 4 Oktober 1994, Nomor SK.149/HM/PENG.H/BPN/P/BD/1994 tentang Pemberian Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Nama I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari seluas 4.700 m², menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat administrasi;

11. Menyatakan hukum bahwa perbuatan I Ketut Tunas (almarhum), I Wayan Mari (Tergugat I), I Wayan Mara almarhum (orang tua Tergugat II dan Tergugat III), yang telah mengajukan pemecahan dan pemindahan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4573/Kel. Kuta, seluas 21.600 m² tercatat atas-nama: I Ketut Tunas, I Wayan Mara dan I Wayan Mari, telah dipecah-pecah dan dilakukan pemindahan serta peralihan hak menjadi sertipikat sebagai berikut:

11.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.660 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama:

Hal. 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



I Wayan Mari, yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 8/2010 Tanggal 29-1-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

11.2. Sertipikat Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama: Fransisca Shellia Karjadi yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor.06/2010 Tanggal 29-1-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

11.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama: I Wayan Rajin yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 7/2010 Tanggal 29-1-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

11.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel.Kuta, seluas 11.600 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998, tercatat atas-nama: I Wayan Mari dan I Wayan Mara yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 279 Tanggal 10-08-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Njoman Sutjining, S.H, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

Adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena sangat bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tidak sah menurut hukum;

12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan I Ketut Tunas (almarhum), I Wayan Mari (Tergugat I) dan I Wayan Mara (almarhum) orang tua Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan pemecahan dan pemisahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4574/Kuta, seluas 4.700 m² menjadi

Hal. 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sertipikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004, tercatat atas-nama: I Wayan Mari yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 279, tanggal 10 Agustus 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Njoman Sutjining, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta dan Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01647/2004, tercatat atas-nama: I Wayan Mari yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 279, Tanggal 10-8-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Njoman Sutjining, S.H, Notaris di Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta;

Adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak sah menurut hukum;

13. Menyatakan hukum bahwa 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik, masing-masing:

13.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.600 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama:

I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM.10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

13.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama:

Fransisca Shellia Karjadi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM. Nomor 6541/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

13.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama I Wayan Rajin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10285/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan Kingkong;

13.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel. Kuta, seluas 11.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998 tercatat atas-nama: I Wayan Mari dan I Wayan Mara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Jalan Kubu Anyar;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : SHM.10285, SHM. 10287;

13.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik;
- Batas sebelah Timur : SHM.9417/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

13.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01647/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Tanah Milik;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : SHM.9416/Kel. Kuta;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI menguasai dan mempergunakan serta menikmati objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah;

15. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat

Hal. 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari I Tunas, yang berhak mewarisi objek sengketa, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat negara;

16. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/TERBANDING III/Termohon Kasasi III, Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian atas kehilangan hak menikmati objek sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, honorarium pengacara, biaya perkara dan kerugian Immaterial kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebesar yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

17. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III, dan Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI untuk sesegera mungkin membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

18. Menyatakan hukum bahwa penerbitan 6 (enam) buah Sertipikat, masing-masing:

18.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10285/Kel. Kuta, seluas 3.600 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02574/2009, tercatat atas-nama:

I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

– Batas sebelah Utara : Tanah Milik Puri Pemecutan;

Hal. 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM.10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

18.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kel. Kuta, seluas 3.000 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02575/2009, tercatat atas-nama:

Fransisca Shellia Karjadi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM. Nomor 6541/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

18.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10287/Kel. Kuta, seluas 3.340 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02576/2009, tercatat atas-nama I

Wayan Rajin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : SHM Nomor 10285/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Timur : SHM.6451/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : SHM Nomor 10287/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Barat : Jalan Kingkong;

18.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6451/Kel. Kuta, seluas 11.600 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00169/1998 tercatat atas-nama: I Wayan Mari dan I Wayan Mara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Jalan Kubu Anyar;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Batas sebelah Barat : SHM.10285, SHM. 10287;

18.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 9416/Kel. Kuta, seluas 300 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01646/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Milik;
- Batas sebelah Timur : SHM.9417/Kel. Kuta;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : Jalan King Kong;

Hal. 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 9417/Kel. Kuta, seluas 4.690 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01647/2004 tercatat atas-nama: I Wayan Mari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Gang;
- Batas sebelah Timur : Tanah Milik;
- Batas sebelah Selatan : Tanah Milik Puri Pemecutan;
- Batas sebelah Barat : SHM.9416/Kel. Kuta

Adalah cacat yuridis dan cacat administrasi, oleh karena itu harus dicoret dan dihapuskan dalam daftar buku tanah pada Kantor Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V;

19. Menghukum Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V untuk menghapuskan dan mencoret dalam daftar buku tanah terhadap objek sengketa;

20. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet atau peninjauan kembali dari Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III, Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV, Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V, dan Tergugat VI/Tergugat VI/Termohon Kasasi VI,

21. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III, Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV, Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V, dan Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI membayar ongkos perkara;

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, dan VI mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang pada

Hal. 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat IV dan Tergugat V dan menuntut pula pembatalan Surat Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar harus diperbaiki sepanjang menghilangkan kata Denpasar pada amar ke 2 (dua) dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I WAYAN YUDA LAUTAMA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Hal. 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. I WAYAN YUDA LAUTAMA, 2. I WAYAN HAMBUDIN, 3. I MADE ASTAWA, 4. I MADE ANTARA, S.E.Ak., 5. I WAYAN GEDE HARIANA, dan 6. I NYOMAN WIRAJAYA, S.E.** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 195/PDT/2024/PT DPS, tanggal 19 September 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 22 Juli 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat VI;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera

Hal. 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)